

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis bisa ambil berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap penelitian tentang Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Independen dalam Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasca Putusan MK No. 121/PUU-XXII/2024 serta pertimbangan terhadap hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

1. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024 menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Alasan hukum atau *Ratio Decidendi* dari MK untuk memutus pengujian undang-undang ini adalah MK menegaskan bahwa asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN bukan pelengkap sistem merit. Keempatnya adalah *essential elements* yang membentuknya. Ketidadaan frasa komponen-komponen itu dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d menjadikan norma tersebut tidak utuh dan harus diperbaiki secara *expressis verbis* atau dituangkan secara eksplisit. Kemudian, frasa "kementerian dan/atau lembaga" dalam Pasal 26 apabila ditafsirkan secara gramatikal tidak hanya merujuk pada institusi internal pemerintahan.
2. Mahkamah menilai lembaga pengawas independen sebagai kebutuhan konstitusional. Dasarnya ada dua. Secara filosofis, ASN adalah instrumen moral negara bertanggungjawab bukan hanya kepada pejabat yang mengangkatnya, melainkan juga kepada UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Masalahnya, KemenPANRB dan BKN keduanya berada dalam kekuasaan eksekutif di bawah Presiden. Keduanya tidak bisa sekaligus menjadi pengawas yang mengawasi dirinya sendiri. Pengawas

yang berada struktur internal akan menimbulkan konflik kepentingan. Ini merupakan hak warga negara atas pemerintahan yang bersih dan profesional sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

3. Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024 mempunyai beberapa implikasi. Secara normatif, frasa "pengawasan penerapan sistem merit" dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d tidak lagi bisa dibaca sebagai delegasi kepada lembaga eksekutif biasa. harus dimaknai sebagai kewajiban memastikan pengawasan dilakukan oleh lembaga yang independen. Oleh karena itu, muncul tuntutan kelembagaan yang konkret. Lembaga yang dibentuk harus independen dari intervensi politik, berdiri di luar lingkaran pembuat dan pelaksana kebijakan ASN dan berwenang mengawasi sistem merit secara menyeluruh. Hubungannya dengan BKN dan KemenPANRB koordinatif, bukan subordinatif. Lembaga ini harus punya mekanisme untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan ASN yang kariernya diganggu intervensi politik. Pada akhirnya membutuhkan tindakan legislatif adanya revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 untuk mengimplementasikan perintah MK.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis mengemukakan dua saran untuk pemerinta maupun bagi peneliti selanjutnya untuk mengisi kekosongan penelitian.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi pengalaman akademik yang sangat berharga bagi penulis dalam memahami dinamika hukum tata negara, khususnya terkait konstitusionalitas lembaga negara independen dan sistem merit ASN. Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, baik dari segi referensi yang belum sepenuhnya komprehensif maupun cakupan analisis yang dapat dikembangkan lebih jauh. Oleh karena itu, penulis berkomitmen untuk terus mengembangkan kajian ini ke depannya, baik melalui publikasi ilmiah maupun keterlibatan dalam diskusi kebijakan yang berkaitan dengan reformasi kelembagaan ASN di Indonesia. Semoga

penelitian ini menjadi langkah awal yang berarti dalam perjalanan akademik penulis sebagai calon sarjana hukum yang kritis dan berintegritas.

2. Bagi Akademisi dan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi dan akademisi bidang hukum tata negara didorong untuk memperkuat kajian komparatif mengenai desain kelembagaan pengawas ASN di berbagai negara, seperti *Civil Service Commission* di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Kajian semacam itu dapat memberikan kontribusi akademik yang konkret bagi pembentuk undang-undang dalam merancang lembaga independen baru yang tidak hanya konstitusional, tetapi juga efektif secara kelembagaan. Selain itu, perguruan tinggi dapat berperan aktif melalui kegiatan *policy brief*, seminar, dan keterlibatan dalam proses konsultasi publik atas rancangan regulasi terkait.

3. Bagi Masyarakat Sipil dan Organisasi Nonpemerintah

Organisasi masyarakat sipil, lembaga *watchdog*, dan komunitas hukum publik diharapkan turut mengawal proses pelaksanaan amanat Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024. Partisipasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga independen pengawas sistem merit yang akan dibentuk benar-benar terbebas dari intervensi politik. Masyarakat sipil dapat berperan melalui pemantauan legislasi, advokasi kebijakan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan lembaga dimaksud, sehingga semangat konstitusional dari putusan tersebut tidak hanya berhenti di tataran normatif.

4. Bagi Lembaga

Penulis merekomendasikan agar pembentuk undang-undang secara serius melakukan harmonisasi regulasi lintas sektor sebagai bagian integral dari proses pembentukan undang-undang dimaksud. Setidaknya terdapat beberapa undang-undang yang perlu diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi norma, maupun kekosongan pengaturan yang berpotensi melemahkan efektivitas lembaga baru tersebut. *Pertama*, harmonisasi dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang harus direvisi secara simultan, khususnya pada Pasal 26 ayat (2) huruf d agar

secara eksplisit menyebut lembaga independen, serta memperjelas pembagian fungsi antara lembaga pengawas independen, KemenPANRB, dan BKN agar tidak terjadi duplikasi maupun celah kewenangan. *Kedua*, harmonisasi dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya terkait kewenangan memberikan rekomendasi yang mengikat dan mekanisme penyelesaian sengketa administratif apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak mematuhi rekomendasi lembaga independen tersebut. Tanpa harmonisasi ini, rekomendasi lembaga independen akan bernasib sama dengan rekomendasi KASN yang sering tidak ditindaklanjuti PPK karena tidak ada mekanisme pemaksaan yang efektif. *Ketiga*, harmonisasi dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengingat kinerja ASN dalam memberikan pelayanan publik berkaitan langsung dengan penerapan sistem merit dan kode etik yang menjadi objek pengawasan lembaga baru ini. *Keempat*, apabila terdapat pengaturan terkait perlindungan pelapor bagi ASN yang melaporkan pelanggaran sistem merit, maka perlu disinkronkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sinkronisasi menyeluruh ini penting agar sistem pengawasan ASN yang akan dibangun bukan hanya kokoh secara normatif pada satu undang-undang, tetapi juga koheren dan konsisten dalam keseluruhan bangunan hukum nasional.

5. Bagi Lembaga Peradilan: Penguatan Yudisial dalam Pengawasan Amanat Konstitusional

Penguatan amanat Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024 tidak cukup hanya bertumpu pada itikad baik pembentuk undang-undang. Sistem ketatanegaraan yang demokratis mensyaratkan adanya mekanisme *judicial enforcement* yang kuat sebagai penjaga terakhir apabila lembaga politik gagal atau enggan menunaikan kewajiban konstitusionalnya. Penulis merekomendasikan beberapa langkah penguatan yudisial yang perlu dipertimbangkan. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi perlu mengembangkan mekanisme pemantauan pelaksanaan putusan lebih sistematis, khususnya

untuk putusan yang memuat amanat pembentukan lembaga dengan tenggat waktu tertentu. Meskipun secara formal MK tidak memiliki kewenangan eksekusi putusan, MK dapat menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menerima permohonan apabila terdapat bukti nyata pembangkangan legislatif atas putusannya. *Kedua*, Mahkamah Agung melalui jalur peradilan tata usaha negara (PTUN) dapat berperan dalam memastikan bahwa selama masa transisi sebelum lembaga independen terbentuk, setiap keputusan administratif terkait sistem merit yang dibuat oleh BKN maupun KemenPANRB dapat diuji konsistensinya dengan pemaknaan MK atas Pasal 26 ayat (2) huruf d. Hakim PTUN wajib menerapkan pemaknaan MK tersebut sebagai bagian dari hukum yang berlaku sehingga pemaknaan konstitusional itu tidak hanya hidup di atas kertas putusan MK tetapi juga terefleksikan dalam putusan-putusan peradilan administratif. *Ketiga*, apabila lembaga independen pengawas sistem merit kelak telah terbentuk dan kemudian dipersoalkan norma pembentukannya melalui judicial review, Mahkamah Konstitusi seyogyanya mempertahankan konsistensi penafsirannya bahwa independensi kelembagaan pengawas ASN adalah kebutuhan konstitusional yang tidak dapat dikompromikan oleh pilihan kebijakan legislatif semata. Konsistensi yurisprudensial MK dalam isu ini akan menjadi benteng normatif yang melindungi eksistensi lembaga pengawas independen dari potensi penghapusan serupa di masa depan oleh undang-undang berikutnya.

6. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengisi kekosongan penelitian terkait analisis atau kajian terhadap Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024 secara putusan tersebut masih tergolong baru sehingga penelitian terkait urgensi pembentukan lembaga masih minim. Terutama referensi yang minim juga dari penulis, diharapkan bagi penulis selanjutnya untuk menjadikan penelitian ini sebagai rujukan untuk membaca bagaimana pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* dari MK dan implikasinya. Ada beberapa rekomendasi bagi peneliti selanjutnya

yaitu terkait desain lembaga dari lembaga independen pengawas sistem merit. Apakah sama dengan KASN? atau justru ada sedikit perbedaan maupun diperkuat kewenangannya? Tentunya itu menarik untuk dikaji lebih dalam lagi.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**